











Head Office:

Jalan Raya Perning RT. 07 RW. 02, Perning Jetis, Mojokerto 61352, Indonesia

Phone: (0321) 367 1741

Homepage: www.indooilperkasa.com

Email : Corseciop@ioperkasa.com

Fax : (0321) 367 0749

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan Untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025 Waktu : 10:00 WIB-11:00 WIB

Tempat : Raya Perning Km 39, Kab. Mojokerto, Indonesia. Mekanisme : Secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

(https://akses.ksei.co.id/) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") karena keterbatasan tempat maka para Pemegang Saham disarankan menghadiri melalui system

Elektronik.

Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Menjaminkan aset perusahaan berupa bangunan, piutang, persediaan dan mesin dengan nilai lebih besar dari 50% total aset perusahaan.

Catatan:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
- 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank custodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 16 September 2025 pukul 16:00 WIB.
- 3. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; Dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.
- 4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata.